

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab**

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir di IAIN Alauddin Ujungpandang. Disamping sebagai wiraswastawan, Abdurrahman Shihab sudah aktif mengajar dan berdakwah sejak masih muda. Namun ditengah kesibukannya, ia masih selalu menyempatkan diri dan meluangkan waktu, pagi dan petang untuk membaca Al-Qur'an dan kitab Tafsir (Masduki, 2012: 9).

Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada al-Qur'an mulai tumbuh (Biografi web, t.th : 1).

Quraish Shihab setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri

di pesantren *Dar al-Hadits al-Fiqhiyah* pada 1958. Dia berangkat ke Kairo-Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar pada 1967, dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di Fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar M.A. untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Qur'an dengan Tesis berjudul "*Al-'Jaz al-Tasyri'iy Li Al-Qur'an Al-Karim*" (el -Fasyri, 2013 : 1).

Sekembalinya ke Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin. Di dalam kampus ia diserahi jabatan sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur). Di luar kampus, ia diberi tugas sebagai Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur Bidang Pembinaan Mental (Masduki, 2012: 11).

Pada 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu Al-Quran. Dengan disertasi berjudul "*Nazhm Al-Durar li Al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah* (Suatu Kajian dan Analisa terhadap Keotentikan Kitab *Nazm ad-Durar* Karya al-Biq'a'i)", ia berhasil meraih gelar doktor dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I (*mumtama'a martabat al-syaraf al-'ula*). Spesialis keikmuannya adalah dalam bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an. (Masduki, 2012: 12)

Quraish Shihab bahkan dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia

dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian ia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap Republik Djibouti yang berkedudukan di Kairo. (Masduki, 2012: 12)

Ia juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan lain, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, anggota Lajnah Pentashih Al-Quran Departemen Agama, dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Dia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). (Masduki, 2012: 12).

## **B. Karya-karya M. Quraish Shihab**

M. Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal, termasuk di media televisi. Ia diterima oleh semua lapisan masyarakat karena mampu menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, dengan tetap lugas, rasional, serta moderat (Tafsir al-Misbah, t.th.:1).

Diantara karya-karya beliau adalah :

### 1. Karya-karya Tafsir :

- a. Tafsir *Maudhu'i* (Tematik). Tafsir Al-Qur'an yang disusun berdasarkan tema-tema tertentu. Berikut karya-karya M. Quraish Shihab yang merupakan tafsir tematik atau menggunakan pendekatan

tafsir tematik : Wawasan Al-Qur'an (Mizan, 1996), Secercah Cahaya Ilahi (Mizan, 2000), Menyingkap Tabir ilahi: Al-Asma' al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an (Lentera Hati, 1998), Yang Tersembunyi: Jin, Malaikat, Iblis, Setan, (Lentera Hati, 1999), Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer (Lentera Hati, 2004), Perempuan [Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru] (Lentera Hati, 2004), Pengantin al-Qur'an (Lentera Hati, 2007).

- b) Tafsir *Tahlili*. Tafsir al-Qur'an yang disusun berdasarkan urutan ayat ataupun surat dalam mushaf al-Qur'an dan mencakup berbagai masalah yang berkenaan dengannya. Karya beliau yang termasuk kategori ini diantaranya adalah : Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat al-Fatihah (Untagma, 1988), Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir atas Surah-surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (Pustaka Hidayah, 1997), Tafsir al-Mishbah (Lentera Hati, 2000),
- c) Tafsir Ijmali (global). Karya M. Quraish Shihab yang menjelaskan intisari kandungan ayat-ayat al-Qur'an ini yaitu: Al-Lubâb: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an (Lentera Hati, 2012),
- d) Terjemah al-Qur'an. Berawal dari ketidakpuasan M. Quraish Shihab terhadap terjemahan al-Qur'an yang banyak beredar selama ini. Banyak Ulama menegaskan bahwa al-Qur'an tidak dapat diterjemahkan dalam arti dialihbahasakan, karena tak ada bahasa di

dunia yang cukup kaya untuk merangkum seluruh makna yang dikandungnya. Oleh karenanya, karya beliau ini diberi judul: Al-Qur'an dan Maknanya (Lentera Hati, 2010) (Hanafi, t.th:1).

## 2. *Maqalat Tafsiyyah* (Artikel-artikel Tafsir).

Termasuk dalam kategori ini adalah Membumikan al-Qur'an (Mizan, 1992), Lentera Hati (Mizan, 1994), Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (Lentera Hati, 2006), Membumikan al-Qur'an Jilid 2 (Lentera Hati, 2011) (Hanafi, t.th:1).

## 3. Ulumul Qur'an dan Metodologi Tafsir

Termasuk dalam kategori ini adalah Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya (IAIN Alauddin, 1984), Studi Kritis Tafsir Al-Manar, Karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha (diterbitkan kembali oleh Pustaka Hidayah Bandung, 1994), Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar (diterbitkan kembali oleh Lentera Hati, 2005), Filsafat Hukum Islam (Departemen Agama, 1987), Mukjizat al-Qur'an (Mizan, 1996), Kaidah Tafsir (Lentera Hati, 2013), (Yahya, 2014:1).

## 4. *Tsaqafah Islamiyah* (Wawasan Keislaman)

Termasuk dalam *Tsaqafah Islamiyah* diantaranya adalah Haji Bersama M. Quraish Shihab (Mizan, 1998), Dia Di Mana-Mana (Lentera Hati, 2004), Wawasan al-Qur'an tentang Zikir dan Doa (Lentera Hati, 2006), Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam (Lentera Hati, 2005), Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran (Lentera Hati,

2007), Yang Ringan Jenaka (Lentera Hati, 2007), Yang Sarat dan yang Bijak (Lentera Hati, 2007), M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui (Lentera Hati, 2008), Ayat-Ayat Fitna: Sekelumit Keadaban Islam di Tengah Purbasangka (Lentera Hati dan Pusat Studi al-Qur'an, 2008), Berbisnis dengan Allah (Lentera Hati, 2008), Doa Harian bersama M. Quraish Shihab (Lentera Hati, 2009) (Yahya, 2014:1).

### **C. Implikasi Pendapat M. Quraish Shihab tentang Makna *Ahl al-Kitab* terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama di dalam Kompilasi Hukum Islam**

Yang dimaksud dengan beda agama di sini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan kepada kafir *kitab* yang disebut juga dengan ahli kitab, dan kafir bukan *kitab* disebut juga musyrik atau pagan. (Syarifuddin, 2011: 133)

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 menyatakan bahwa Allah melarang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik. Musyrik artinya orang yang menyekutukan Allah, atau orang yang tidak mempercayai keesaan Allah. Adapun yang dimaksud dengan *al-musyrikah* dalam ayat tersebut adalah orang-orang kafir *watsani* (penyembah berhala). Al-Qur'an membedakan antara *al-musyrikin* dengan *ahl al-kitab* (Yahudi dan Nasrani). Apa yang disebutnya dengan *al-musyrikina* tidak

termasuk di dalamnya Yahudi dan Nasrani. Seperti yang terlihat dalam firman-Nya surat Al-Bayyinah ayat 1 :

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ  
الْبَيِّنَةُ

“Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, (Q.S. Al-Bayyinah: 1)

Sebab, jika kata *al-musyrikina* mengandung makna Yahudi dan Nasrani, maka ayat itu tidak perlu lagi memuat kata *مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ* . Dengan demikian, tidak termasuk dalam ungkapan *وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ* larangan menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani. Apalagi ada ayat lain yang membolehkan laki-laki menikahi perempuan *ahl kitab*, yaitu :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

“wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab” (Q.S. Al-Maidah: 5)

Dengan keterangan ayat ini maka jelaslah bahwa laki-laki muslim boleh menikahi perempuan *ahl kitab*. Larangan dalam ayat 221 surat Al-Baqarah di atas hanyalah berlaku terhadap perempuan yang beragama selain Yahudi dan Nasrani (Yusuf, 2011: 207)

Larangan menikahi perempuan musyrik itu dibatasi dengan keberimanannya. Artinya, apabila dia telah beriman atau masuk Islam, maka laki-laki muslim boleh menikahnya. Ayat ini juga mengajarkan bahwa menikahi perempuan yang sangat rendah status sosialnya, seperti budak, adalah lebih baik daripada menikah dengan perempuan merdeka, cantik atau kaya tetapi dia seorang musyrik. Seharusnya yang dijadikan standar oleh laki-laki muslim dalam mencari pasangan hidup adalah keberimanan dan

keshalehan, sebab hal itulah yang dapat menyenangkannya, baik dahir maupun batin. (Yusuf, 2011: 208).

Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Qur'an mengemukakan kecenderungannya memahami ahlul kitab sebagai semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan, di mana pun, dari keturunan siapapun mereka. Pendapatnya ini berdasarkan pada penggunaan Al-Qur'an terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas pada kedua golongan tersebut (Yahudi dan Nasrani). Argumennya yang lain adalah firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 156 yang artinya "(Kami turunkan Al-Qur'an itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca" (Dahlan.dkk., 1996: 47).

Perbedaan antara perempuan musyrik dan perempuan ahli Kitab ialah perempuan musyrik tidak mempunyai agama yang mengharamkannya berbuat khianat, mewajibkannya berbuat amanat, menyuruhnya berbuat baik dan mencegahnya berbuat jahat. Aapa yang dikerjakannya dan pergaulan yang dilakukannya terpengaruh oleh ajakan-ajakan kemusyrikan, padahal ajaran berhala ini berisi khurafat dan sangkaan-sangkaan, lamunan dan bayangan-bayangan yang dibisikkan setan. Karena itu ia akan bisa berkhianat kepada suaminya dan merusak akidah agama anak-anaknya. Bilamana laki-laki muslim kawin dengannya karena tertarik akan kecantikannya, maka hal ini akan membuat perempuannya lebih bangga dalam kesesatan bahkan tambah menyesatkannya. Jika matanya terperdaya oleh rupa yang cantik dan hatinya tergila-gila kepada kecantikan, berarti dia terjerumus kesenangan



akan kecantikan dan melupakan nasib buruk yang menyimpannya. (Sabiq, 1980: 158).

Adapun perempuan ahli kitab tidaklah berbeda jauh dengan keadaan laki-laki mukmin. Karena ia percaya kepada Allah dan beribadah kepada-Nya, percaya kepada para Nabi, hari kemudian dan pembalasannya, dan memeluk agama yang mewajibkan berbuat baik, mengharamkan berbuat jahat. Dan perbedaan hakiki yang besar antara kedua orang tersebut adalah mengenai keimanan pada kerasulan Muhammad S.A.W. Orang yang percaya kepada adanya kenabian tidaklah akan ada perintang untuk percaya kepada kenabian Muhammad S.A.W. sebagai penutup para Nabi, kecuali karena kebodohnya terhadap ajaran yang dibawa oleh beliau. Sebab apa yang dibawa oleh beliau sama seperti yang pernah dibawa oleh para Nabi sebelumnya, tetapi dengan beberapa tambahan yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, dan memberikan persiapan untuk menampung lebih banyak hal-hal yang akan terjadi oleh kemajuan zaman. Atau rintangan bagi orang yang tidak percaya kepada kenabian Muhammad karena secara lahir menentang dan menolak ajarannya, tetapi hati kecilnya mengakui kebenarannya. (Sabiq, 1980: 159).

Quraish berpendapat dalam bukunya Tafsir Al-Misbah bahwa dalam surat Al-Bayyinah ayat 1 membagi orang-orang kafir menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Perbedaan itu dipahami dari huruf *wau* pada ayat itu yang berarti dan. Huruf ini dari segi bahasa digunakan untuk menghimpun dua hal yang berbeda. Yang dilarang mengawinkannya dengan wanita muslimah adalah pria musyrik, sedang yang

dibenarkan oleh surat Al-Ma'idah ini adalah mengawini wanita ahlul kitab. (Shihab, 2002: 35)

Larangan pernikahan antar-pemeluk agama yang berbeda ini dilatarbelakangi oleh keinginan menciptakan "sakinah" dalam keluarga yang merupakan tujuan pernikahan. Pernikahan akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri. Jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan kegagalan pernikahan. (Shihab, 2002: 36)

Memang surat Al-Maidah ayat 5 ini membolehkan pernikahan antar-pria muslim dan wanita ahlul kitab, tetapi izin ini adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, dimana kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka, sekaligus juga untuk tujuan dakwah. Bahwa wanita muslimah tidak diperkenankan menikah dengan pria non-muslim, baik ahlul kitab, lebih-lebih kaum musyrikin, karena mereka tidak mengakui kenabian Muhammad S.A.W.. Pria muslim mengakui kenabian Isa serta menggarisbawahi prinsip toleransi beragama, *Lakum dinukum wa liya din*. Pria yang biasanya, bahkan seharusnya menjadi pemimpin rumah tangga dapat memengaruhi istrinya sehingga bila suami tidak mengakui ajaran agama yang dianut sang istri, dikhawatirkan akan menjadi pemaksaan beragama, baik secara terang-terangan maupun terselubung. (Shihab, 2002: 36)

Tentang mubahnya perkawinan ini, sebagai penguat pendapatnya, di samping merujuk kepada Q.S. al-Maidah (5): 5, Quraish menyebutkan bahwa

sekian banyak para sahabat dan *tabi'in* yang pernah menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*. Menurutnya, Khalifah 'Usman pernah kawin dengan wanita Nasrani, walau kemudian istrinya memeluk Islam. Talhah dan Zubair, dua orang sahabat nabi terkemuka juga kawin dengan wanita Yahudi. Dengan pernah kawinnya para sahabat dengan wanita *Ahl al-Kitab* menunjukkan bahwa perkawinan ini memang dibolehkan, karena para sahabat dan *tabi'in* dikenal dengan sebaik-baik generasi, yang tidak akan mengerjakan sesuatu perbuatan hukum yang dilarang oleh al-Qur'an. (Shihab, 2002: 443).

Allah SWT membolehkan perkawinan ini bukanlah tanpa syarat. Wanita *Ahl al-Kitab* yang hendak dinikahi itu haruslah yang *muhsanat*, yaitu wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, baik wanita mukminah maupun *ahl kitab*. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan wanita-wanita yang merdeka. Selanjutnya, didahulukannya penyebutan wanita-wanita mukminah memberi isyarat bahwa mereka yang seharusnya didahulukan, karena betapapun persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu melahirkan ketenangan, bahkan sangat menentukan kelanggengan rumah tangga. (Shihab, 2002:36).

Menurut *qaul mu'tamad* dalam madzhab Syafi'i, perempuan *ahl Kitab* yang halal dinikahi oleh orang muslim ialah perempuan yang menganut agama Nasrani dan Yahudi sebagai agama keturunan dari orang-orang (nenek moyang mereka) yang menganut agama tersebut semenjak sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul (yakni sebelum Al-Qur'an diturunkan). Tegasnya, orang yang baru menganut agama Yahudi atau Nasrani sesudah Al-Qur'an diturunkan, mereka ini tidaklah dianggap *ahl Kitab*, karena

terdapat perkataan *min qoblikum* (dari masa sebelum kamu) dalam ayat “*wa al-muhsanatu ...*”. Perkataan *min qoblikum* tersebut menjadi qayd bagi *ahl Kitab* yang dimaksud. Jalan pikiran madzhab Syafi’i ini bukan karena agamanya, melainkan karena menghormati asal keturunannya. (Departemen Agama RI, 2008: 110).

Kalau diterapkan di Indonesia, orang-orang Indonesia yang menganut agama Yahudi atau Nasrani sesudah turunnya Al-Qur’an tidaklah termasuk kedalam hukum *ahl kitab*. Tidak halal bagi orang muslim menikahi perempuan-perempuan seperti mereka itu; demikian juga, memakan makanan yang dipotong (disembelih) oleh mereka. Demikian menurut qaul mu’tamad dalam madzhab Syafi’i yang sejalan dengan kebanyakan para Ulama Fiqh. (Departemen Agama RI, 2008: 110).

Berbeda dengan Quraish Shihab yang membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur tentang larangan perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam. Ketentuan itu diatur dalam pasal 40 (c) dan pasal 44. (MK, 2010:52)

Dilihat dari aspek hukum, Islam melarang laki-laki dan perempuan muslim kawin dengan perempuan dan laki-laki musyrik dan kafir, alasannya karena orang musyrik dan kafir itu selalu berupaya mengajak orang muslim ke arah perbuatan yang menuju neraka. Adapun kebolehan yang diberikan Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 5 kepada laki-laki muslim untuk mengawini wanita ahli kitab tergantung pada keimanan ahli kitab tersebut. Sebab semua penganut agama yang dahulu diklaim sebagai ahli kitab, dalam implementasi

kehidupan mereka sekarang adalah musyrik dan kafir. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 mengeluarkan fatwa mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita nonmuslim walaupun dari kalangan ahli kitab. *Illatnya* adalah karena penganut agama yang dahulu diklaim oleh Allah S.W.T sebagai ahli kitab, kini termasuk golongan musyrik dan kafir. (MK, 2010: 54)

Dari aspek psikososial, larangan antar agama erat kaitannya dengan konteks sosial umat Islam dewasa ini dan pertimbangan prinsip kemaslahatan umum. Pergaulan yang telah melampaui batas-batas etnisitas, bangsa dan keagamaan membuka kemungkinan bagi pendangkalan nilai-nilai keagamaan, yang dapat menggoyahkan seseorang untuk tetap pada prinsip Islam. Oleh karena itu, meskipun ajaran Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah Rasul mengizinkan perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, faktor kondisional umat Islam yang semakin rapuh tentang ajaran agamanya menuntut pelarangannya. (MK, 2010: 55).

Menurut Saifullah dalam buku *Mimbar Hukum*, perbedaan agama dalam perkawinan dapat menimbulkan tekanan psikososial berupa konflik kejiwaan, yang pada gilirannya mengakibatkan disfungsi perkawinan itu sendiri. Jika terjadi konflik perbedaan agama yang tidak dapat diselesaikan, suami atau istri kemungkinan tidak akan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dengan konsisten, tetapi malahan memilih pola hidup sekuler. Pola hidup sekuler akan menimbulkan konflik baru yang lebih sulit diatasi, dan dapat menjerumus ke konflik keluarga, konflik internal. Dikatakan konflik internal, karena fitrah bertuhan tidak dapat dipolitisasi oleh siapapun. Ketika

seseorang memilih Islam sebagai agamanya, kemudian ia meninggalkan Islam itu, di sini muncul konflik dalam dirinya yang sebenarnya menolak kehadiran agama lain dalam dirinya. (MK, 2010: 55)

Hikmah dibalik larangan perempuan dan laki-laki mukmin menikah dengan orang-orang musyrik, yaitu bagaimanapun juga orang-orang kafir tersebut akan mengajak umat Islam mengikuti ajaran mereka. Dan mengikuti ajaran mereka sama saja mengikuti jalan ke neraka. Sebaliknya, orang muslim yang taat akan mengajak anak dan istrinya ke jalan Allah. (Yusuf, 2011: 209)

Permasalahan tentang perkawinan beda agama di dalam KHI dengan merujuk kepada pendapat Quraish, harus tertuju kepada Yahudi dan Nasrani saja, karena hanya kepada keduanya yang disebut sebagai *Ahl al-Kitab*, maka konsekuensinya adalah bahwa isi dari pasal 44 KHI yang sesuai dengan Q.S. al-Baqarah (2): 221 dan *ijma'* Ulama, yaitu melarang perkawinan wanita muslim dengan pria non-muslim termasuk *Ahl al-Kitab*, dan isi "sebagian" dari pasal 40 huruf C KHI yang sesuai dengan Q.S al-Baqarah (2): 221, yaitu melarang pria muslim menikah dengan wanita musyrik, tidaklah menjadi persoalan. Karena sudah sesuai dengan yang termaktub dalam al-Qur'an dan *ijma'* Ulama, begitu juga pendapat Quraish. Kemudian yang menjadi persoalan adalah, bagaimana pandangan Quraish tentang dilarangnya perkawinan antara pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab* oleh KHI, sebagaimana yang tersurat dalam "sebagian" pasal 40 huruf C ?, mengapa KHI pun melarang perkawinan antara pria muslim dengan wanita *Ahl al-*

*Kitab* yang secara eksplisit *di-mubah*-kan oleh al-Qur'an?. Kedua pertanyaan inilah yang akan penyusun kaji dalam pembahasan berikut ini.

Untuk itu, sedikit akan penyusun kemukakan kembali inti dari pemikiran Quraish tentang perkawinan beda agama guna mengungkapkan lebih luas, bagaimana pendapatnya itu ketika dihubungkan dengan "sebagian" pasal 40 huruf C KHI yang melarang perkawinan antara pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*.

Sebagaimana para ahli tafsir al-Qur'an dan juga para ahli hukum Islam ketika menafsirkan ayat tentang perkawinan antara pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*, yakni Q.S. al-Maidah (5): 5, Quraish menulis dalam berbagai buku yang dikarangnya bahwa Allah membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*. Menurut Quraish, kebolehan menikahi wanita *Ahl al-Kitab*, dan tidak dibolehkannya menikah dengan pria dan wanita musyrik adalah bahwa *Ahl al-Kitab* mempunyai ajaran yang jika mereka indahkan akan menghasilkan perkawinan yang tidak otomatis buruk, meskipun juga kemudian Quraish khawatir dengan pernyataannya sendiri.

Akan tetapi, Quraish bukannya tidak melihat berbagai macam masalah yang dapat ditimbulkan akibat dari perkawinan ini. Walaupun *Ahl al-Kitab* itu mempunyai ajaran yang jika mereka indahkan dimungkinkan juga kepada terciptanya perkawinan yang tidak otomatis buruk, tetapi tetap saja ia dinamakan sebagai kelompok "yang berbeda agama". Dari sini, sebagaimana yang ditakutkan banyak kalangan, perkawinan justru akan berdampak pada perselisihan karena perbedaan prinsip keimanan, dan oleh karenanya bertentangan dengan tujuan perkawinan, yakni menciptakan keluarga yang

sakinah. Apalagi ditakutkan akan terpengaruhnya suami dan anak-anaknya kepada ajaran istrinya yang *Ahl al-Kitab*. Dari kekhawatirannya ini, Quraish kemudian menghukumi *makruh* perkawinan ini. Lebih lanjut, apabila seseorang tetap hendak menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*, tetapi ia tidak bisa atau tidak terlihat dalam dirinya akan mampu menjaga alasan dibolehkannya perkawinan ini, yaitu menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam kepada istri dan keluarganya, maka pernikahan semacam ini haruslah diharamkan. Dari sini juga kemudian, Quraish dapat menerima pendapat yang melarang perkawinan beda agama, tetapi alasan yang dikemukakan adalah untuk kemaslahatan, dan bukan alasan yang mengatakan bahwa *Ahl al-Kitab* itu termasuk dalam kategori musyrik, sebagaimana pendapat Ibnu 'Umar, anak Khalifah 'Umar bin Khattab.

Dengan merujuk kepada pendapatnya, yang pada awalnya membolehkan, kemudian menghukumi *makruh*, lalu berlanjut apabila seseorang tidak bisa menjaga alasan dibolehkannya maka diharamkan, ditambah lagi dengan kekhawatiran-kekhawatirannya yang sangat asasi, yakni kekhawatirannya tentang tidak tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri, adalah bahwa pada dasarnya Quraish dapat menerima kedua pasal dalam KHI yang melarang perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*. Tentunya alasan tidak dibenarkannya perkawinan ini adalah alasan *maslahat*. Menurut penyusun, alasan *maslahat* ini pula yang dipakai oleh KHI untuk menutup kebolehan perkawinan ini dengan metode ijtihad *sadd az-zari'ah*.



Ditutupnya surat Al-Maidah ayat 5, yang menghalalkan sembelihan *ahl Kitab* serta pernikahan pria muslim dengan wanita Yahudi dan Nasrani dengan ancaman “barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya” dan seterusnya merupakan peringatan kepada setiap yang makan dan atau merencanakan pernikahan dengan mereka, agar berhati-hati jangan sampai hal tersebut mengantar mereka kepada kekufuran karena akibatnya adalah siksa akhir nanti. (Shihab, 2002: 37)

Disisi lain, ditempatkannya ayat ini sesudah pernyataan keputusan orang-orang kafir dan sempurnanya agama Islam memberi isyarat bahwa dihalalkannya hal-hal tersebut antara lain karena umat Islam telah memiliki kesempurnaan tuntunan agama dan karena orang-orang kafir sudah sedemikian lemah sehingga telah berputus asa untuk mengalahkan kaum muslimin atau memurtadkannya. Ini menunjukkan bahwa izin tersebut bertujuan pula untuk menampakkan kesempurnaan Islam serta keluhuran budi pekerti yang diajarkan dan diterapkan oleh suami terhadap para isteri penganut agama Yahudi atau Kristen itu, tanpa harus memaksanya untuk memeluk agama Islam. Atas dasar keterangan di atas, sangat pada tempatnya jika dikatakan bahwa tidak dibenarkan menjalin hubungan pernikahan dengan wanita *ahl kitab* bagi yang tidak mampu menampakkan kesempurnaan ajaran Islam, lebih-lebih yang diduga akan terpengaruh oleh ajaran non-Islam yang dianut oleh calon istri atau keluarga calon istrinya. (Shihab, 2002: 37).

Dalam hal ini, dapatlah diambil kesimpulan bahwa Quraish mendukung ketentuan-ketentuan yang ada dalam KHI tentang perkawinan

beda agama, atas dasar kemaslahatan. Dengan demikian antara pendapat Quraish tentang perkawinan beda agama dengan KHI tidak ada bertentangan.